

Sekda Kalteng: Pejabat Pensiun dan Pindah Tugas Masih Ada yang Belum Kembalikan Aset Daerah

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat koordinasi terkait penertiban aset daerah yang akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalteng, di Aula Eka Hapakat, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 5 Februari 2021.

Sekda Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri yang memimpin rapat itu menyampaikan masalah aset tersebut terus menjadi catatan dalam rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

"Masalah aset ini merupakan kesalahan turun-temurun. Untuk itu, kita ingin melakukan penataan kembali. Selama aset ini tercatat, harus diketahui barangnya di mana," kata Fahrizal Fitri.

Dia menuturkan, yang menjadi permasalahan saat ini adalah aset-aset bergerak. Pasalnya, sebagian aset-aset tersebut belum dikembalikan kepada negara oleh pejabat telah memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan.

"Padahal aset-aset tersebut adalah pendukung jabatan pada bertugas. Dan itu milik negara. Setelah pensiun atau pindah, seharusnya tidak dibawa," jelasnya.

Sumber:

1. <https://www.borneonews.co.id>, *Sekda Kalteng: Pejabat Pensiun dan Pindah Tugas Masih Ada yang Belum Kembalikan Aset Daerah*, Jumat, 5 Februari 2021
2. *Harian Kalteng Pos*, *Ada yang Belum Dikembalikan*, Senin, 8 Februari 2021

Catatan Berita:

- Pada Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada bagian kesatu ditegaskan bahwa sumber perolehan Barang Milik Daerah yang menjadi objek penertiban, yaitu:
 - a. Barang Milik Daerah yang diperoleh dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi ;
 - b. Barang Milik daerah yang diperoleh dari sumber lainnya yang sah seperti :
 - 1) Barang Hibah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - 2) Sumbangan Pihak Lain yang sah.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah